

Data interview :

1. Alur cuti yang existing => Menulis di form yang sudah disediakan pada lembar form cuti yang nantinya akan di tandatangani pimpinan
2. Kenaikan pangkat untuk JFU 4 tahun sedangkan untuk JFT 2 tahun dari SK pengangkatan PNS (Aplikasi kenaikan sudah ada)
3. JFT atau JFU itu dari usulan dan ijazah satker (usulan dari sk PNS)
4. Kenaikkan pangkat untuk SMA -> golongan 1 sampai 2b, D3 -> golongan 2C, S1 -> golongan 3A, S1 Profesi -> 3b, berdasarkan SK Pengangkatan (Aplikasi kepangkatan sudah ada di biro)

Data Cuti ada di proposal

1. Cuti tahunan (1 Tahun dapat cuti 12 hari, untuk tahun ke 2 -> 6 + 12, untuk 3 tahun mendapatkan 24 hari)
2. Cuti : fitur ini digunakan untuk menyetujui pengajuan pegawai yang akan melakukan cuti. Jenis, Persyaratan dan Pejabat yang menetapkan Cuti
 - o Cuti Tahunan
 - Pegawai yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus
 - Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua) belas hari kerja
 - Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan
 - Ditetapkan oleh Pimpinan Kantor.
 - o Cuti Besar
 - PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
 - Lamanya hak atas cuti besar selama 3 (tiga) bulan
 - PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan
 - Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Menteri Kesehatan
 - o Cuti Sakit
 - Setiap pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit
 - Pegawai yang sakit 1 (satu) s.d. 14 (empat belas) hari melampirkan surat keterangan sakit dari dokter
 - Ditetapkan oleh Pimpinan Kantor
 - o Cuti Melahirkan

- Diberikan kepada Pegawai yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga
- Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan
- Ditetapkan oleh Pimpinan Kantor
- Cuti Karena Alasan Penting
 - Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kaka, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia
 - Salah seorang anggota keluarga pada huruf 1 meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia
 - Melasungkan perkawinan/pernikahan
 - PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting
 - Lamanya cuti paling lama 1 (satu) bulan dalam setiap usulan
 - Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
- Cuti Bersama
 - Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan
 - Ditetapkan oleh Presiden
- Cuti di Luar Tanggungan Negara
 - PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
 - Lamanya cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 (tiga) tahun
 - Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Data Absensi

1. Jumlah berapa keterlambatan perbulan range : untuk jam pagi - (01-30),(31-60),(61-90,>90) | jam – pulang cepat (01-30),(31-60),(61-90,>90) *>90 jika lupa absen tujuan untuk pengimputan uangmakan pada aplikasi kemenkes.
2. Lembur memakai form lembur
3. Perhitungan uang makan dari absensi (belum bisa dilakukan karena harus berhubungan dengan pihak gaji)
4. Ijin setahun mendapatkan 2 kali selanjutnya terkena potongan
5. Potongan untuk tukin dan nantinya akan di akumulasikan setiap bulan